



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RITA BUSTAM, S.H.**, Notaris & PPAT, dahulu bertempat tinggal di Komplek Pertokoan Tapis Emas, Jalan Proklamator Nomor 7 Bandar Jaya, Lampung Tengah, sekarang beralamat di Kompleks Plaza Kelapa Gading Blok C Nomor 60, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Tasso, S.H., Advokat pada kantor hukum ARR Consult, beralamat di Gedung Yarnati 3<sup>th</sup> Floor/306, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PT. GULA PUTIH MATARAM;**
2. **PT. INDOLAMPUNG DISTILLERY;**
3. **PT. SWEET INDOLAMPUNG;**
4. **PT. INDOLAMPUNG PERKASA,**

masing-masing diwakili oleh Direktur Utama Gunawan Jusuf dan Direktur Irwan Ang, berkedudukan di Wisma GKBI Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ian Siregar, S.H., Advokat pada kantor IAN PSSP Siregar & Rekan, beralamat di kompleks Ruko Fatmawati Festival Nomor D-16, Jalan R.S Fatmawati, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2017;

5. **MARUBENI CORPORATION**, yang diwakili oleh Pemberi Kuasa Nur Asiah, S.H., (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2013), berkedudukan di 4-2,Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, beralamat di *World Trade Center 5* (dahulu bernama Wisma Metropolitan I) Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 September 2017;

**6. BENNY SETIAWAN SANTOSO**, beralamat di Jalan Bukit Golf II/PC-7, RT/RW 012/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Franky Sahala Tua Purba, SH dan kawan, Advokat pada Kudri & Djamaris *Attorney Counsellors at Law*, beralamat di Mayapada Tower 1, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta;

**7. HIROTAKE YONEDA**, warga negara Jepang pemegang paspor Nomor TZ0432430, bertempat tinggal di 4-2 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Asiah, S.H., Advokat pada *Law Firm* Lucas, S.H., & *Partners*, beralamat di *World Trade Center 5* (dahulu bernama Wisma Metropolitan I) Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, yang mensubstitusikan kuasanya kepada Rio Harika, S.H., Advokat pada *Law Firm* Lucas, S.H., & *Partners*, beralamat di *World Trade Center 5* (dahulu bernama Wisma Metropolitan I) Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 September 2017;

**8. ANTHONY SALIM**, bertempat tinggal di Wisma Indocement, Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman Kav.70-71, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Defrizal Djamaris, S.H., advokat pada Lubis, Santosa & Maramis *Law Firm*, beralamat di *Equity Tower* Lantai 12, Sudirman *Central Business District*, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013 dan memberi kuasa substitusi kepada Franky Sahala Tua Purba, S.H., dan kawan, advokat pada Kudri & Djamaris *Attorney Counsellors at Law* berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 September 2017;

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 35 Panggungan  
Gunung Sugih Raya, Lampung Tengah;

### 10. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan di Jl. H.R.Rasuna Said Kav.4-

5, Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,  
Tergugat 5, Tergugat 6 Dan Tergugat 7 dan/atau Para Kuasanya atau  
Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan  
wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini  
mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Para  
Tergugat untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun  
baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan  
dan/atau PKPU terhadap Para Penggugat, tindakan dan permohonan  
eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun  
tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian  
hutang piutang maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik  
yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan-  
jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar  
negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari  
sebagai berikut:
  - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27  
Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT  
Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide* Bukti P-3a);
  - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide* Bukti P-3b);

- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide* Bukti P-4);
- d. *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide* Bukti P-5);
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*Vide* Bukti P-6);

Dengan ketentuan menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan provisi ini sebagian atau seluruhnya sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruhnya putusan provisi a *quo* oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum agunan/jaminan, yaitu :
  - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide* Bukti P-3a);
  - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide* Bukti P-3b);

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (Vide Bukti P-4);

- d. *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation- (Vide Bukti P-5);
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (Vide Bukti P-6);
5. a. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat 1 sebesar USD 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
5. b. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat 1 ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immaterial yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada Penggugat 1 telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat 1 di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
6. a. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat 2 sebesar USD 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
6. b. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian immaterial sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immaterial yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada Penggugat 2 telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat 2 di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

7. a. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat 3 sebesar USD 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
7. b. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian immaterial sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat 3 ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
8. a. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat 4 sebesar USD 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
8. b. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian immaterial sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat 4 ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Buku Tanah pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dan yang di dalamnya tercantum dibuat di hadapan Rita Bustam, SH, PPAT dan Mencabut dan Membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik dan bangunan di atasnya berupa pabrik dan bangunan yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;

10. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat 7) untuk mencabut, membatalkan dan mencoret pencatatan di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (*Vide* Bukti P-6) yang merupakan sertifikat jaminan fidusia atas harta kekayaan dari Penggugat 1 (PT Gula Putih Mataram);
11. Memerintahkan Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk segera melakukan pencoretan, penghapusan dan pencabutan semua agunan sebagai berikut :
  - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide* Bukti P-3a);
  - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide* Bukti P-3b);
  - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide* Bukti P-4);
  - d. *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD

tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*Vide Bukti P-6*);

12. Menyatakan bahwa Para Penggugat dibebaskan dari semua kewajiban Pajak dalam bentuk apapun dari Perundang-undangan Pajak Negara Republik Indonesia yang timbul dan terkait dari adanya agunan rekayasa dan utang rekayasa yang telah dibatalkan atau dihapus dalam putusan ini dan apabila ada kewajiban dan beban pajak yang belum dibayar kepada Negara RI atas beban/kewajiban pajak yang akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kewajiban pajak tersebut kepada kas Negara atau Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pembatalan dan penghapusan utang rekayasa yang terkait dengan agunan rekayasa sebagai berikut:

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide Bukti P-3a*) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
- b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide Bukti P-3b*) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide Bukti P-4*) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
- d. *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Vide Bukti P-5*) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*Vide Bukti P-6*);

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruh isi putusan perkara *a quo* oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7;

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *a quo ne bis in idem*;
2. Gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI di tingkat kasasi sehingga segala objek yang disengketakan dalam gugatan *a quo* pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*exceptio res judicata/nebis in idem*);
2. Objek gugatan ini, sama dan terkait dengan beberapa gugatan lain yang saat ini sedang diperiksa di beberapa Pengadilan (*exceptio litis pendentie*);
3. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*exceptio error in personam*);

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *a quo nebis in idem*;
2. Gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);
3. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan putusan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.GS tanggal 27 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi:  
Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Eksepsi:  
Menolak eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 untuk seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan Nomor 18/Pdt.G/2011/PN. GS tanggal 1 Desember 2011 yang telah diletakkan;
  3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum agunan/jaminan, yaitu:
    - a. Akta Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
    - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
    - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
    - d. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama PT. Gula Putih Mataram;

5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 1, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 kepada Penggugat 1, yang telah merusak citra, nama baik, dan reputasi Penggugat 1 di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 2, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 kepada Penggugat 1, yang telah merusak citra, nama baik, dan reputasi Penggugat 1 di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 3, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 kepada Penggugat 1, yang telah merusak citra, nama baik, dan reputasi Penggugat 1 di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 3 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 4, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 kepada Penggugat 1, yang telah merusak citra, nama baik, dan reputasi Penggugat 1 di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 6) untuk menghapus, membatalkan, dan mencoret pencatatan di dalam buku tanah, pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dan yang didalamnya tercantum dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT, mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan dan tanah PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/M.Udik dan bangunan diatasnya berupa pabrik dan bangunan yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;
10. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat 7) untuk mencabut, membatalkan, dan mencoret pencatatan di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH. 2001, tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (vide bukti P-6) yang merupakan Sertifikat Jaminan Fidusia atas harta kekayaan dari Penggugat 1 (PT. Gula Putih Mataram);
11. Memerintahkan Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk segera melakukan pencoretan, penghapusan, dan pencabutan semua agunan sebagai

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - d. *Amendment No. 1 to Fiduciary Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT. Gula Putih Mataram;
12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp46.039.000,00 (empat puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng
13. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan sekedar menyangkut amar putusan perihal sita persamaan dan ganti rugi immaterial oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 42/Pdt/2012/PT.TK tanggal 12 September 2012, dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, dan V tersebut di atas;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Desember 2011 Nomor 18/Pdt.G/2010/PN. GS, dengan perbaikan sekedar menyangkut amar putusan perihal sita persamaan dan ganti rugi immaterial, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV, dan V untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Para Penggugat I, II, III, dan IV untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.GS yang dilaksanakan oleh jurusita Feri Apriza dan sita persamaan yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Menggala dan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN. MGL jo Nomor 18/Pdt.G/2010/PN. GS oleh jurusita : Zainal Arifin;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum agunan/jaminan, yaitu:
  - a. Akta Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - d. *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH. 2001/NSTD tanggal 12 (dua) belas Februari 2001 seolah-olah atas nama PT. Gula Putih Mataram;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terbanding semula Penggugat I, ditambah bunga sebesar 6 % tahun sejak putusan ini

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memutuskan bahwa putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menolak permohonan pembatalan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada Penggugat I, yang telah merusak citra, nama baik, dan reputasi Penggugat I di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

6. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terbanding semula Penggugat II, ditambah bunga sebesar 6 % tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada Penggugat I, yang telah merusak citra, nama baik, dan reputasi Penggugat I di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
7. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terbanding semula Penggugat III, ditambah bunga sebesar 6 % tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada Penggugat I, yang telah merusak citra, nama baik, dan reputasi Penggugat I di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
8. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terbanding semula Penggugat IV, ditambah bunga sebesar 6 % tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada Penggugat I, yang telah merusak citra, nama baik, dan reputasi Penggugat I di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) untuk menghapus, membatalkan, dan mencoret pencatatan di dalam buku tanah, pencatatan, dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dan yang didalamnya tercantum dibuat dihadapan Rita Bustam, S.H., PPAT, mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT. Gula Putih Mataram (Penggugat I) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/M.Udik dan bangunan diatasnya berupa pabrik dan bangunan yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;

10. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat VII) untuk mencabut, membatalkan, dan mencoret pencatatan di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.04 TH. 2001, tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (*vide* bukti P-6) yang merupakan Sertifikat Jaminan Fidusia atas harta kekayaan dari Penggugat I (PT. Gula Putih Mataram);
11. Memerintahkan Tergugat VI dan Tergugat VII untuk segera melakukan pencoretan, penghapusan, dan pencabutan semua agunan sebagai berikut:
  - a. Akta Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
  - d. *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2015 yang diadanya di Pengadilan Negeri Gunung

putusan.mahkamahagung.go.id  
Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;  
e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH. 2001/NSTD tanggal 12 (dua) belas Februari 2001 seolah-olah atas nama PT. Gula Putih Mataram;

12. Membebaskan ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, dan V serta Turut Terbanding semula Tergugat VI dan VII dalam tingkat bandng sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

13. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1696 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015;

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RITA BUSTAM, S.H., 2. MARUBENI CORPORATION, 3. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 4. HIROTAKA YONEDA, 5. ANTHONY SALIM tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.GS. Jo. No.42/PDT/2012/PT.TK. Jo. No.1696K/PDT/2015. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Memori Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Memori Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1696K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015, dan putusan PT Nomor 42/PDT/2012/PT.TK tertanggal 12 September 2012, dan putusan PN Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.GS. tertanggal 27 Desember 2011;
4. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Desember 2011 Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.GS yang dilaksanakan oleh jurusita Feri Apriza dan sita persamaan yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Menggala dan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2011 Nomor: 03/Pdt.G/PN. MGL jo Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.GS oleh jurusita: Zainal Arifin;
5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV) dan Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum agunan/jaminan, yaitu:
  - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;

### Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
- d. *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT. 04.06 TH. 2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Penggugat I) sebesar USD 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Penggugat I), ditambah bunga sebesar 6% per tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (DahuluTergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) kepada Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Penggugat I), yang

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Penggugat I) di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Penggugat II) sebesar USD 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Penggugat II), ditambah bunga sebesar 6% per tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) kepada Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Penggugat II), yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi kepada Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Penggugat II) di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
11. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Penggugat III) sebesar USD 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Penggugat III), ditambah bunga sebesar 6% per tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) kepada Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Penggugat III), yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi kepada Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Penggugat III) di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
13. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Termohon Peninjauan Kembali IV (dahulu Penggugat IV) sebesar USD 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
14. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Termohon Peninjauan Kembali IV (dahulu Penggugat IV), ditambah bunga

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telap, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (Dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V) kepada Termohon Peninjauan Kembali IV (dahulu Penggugat IV), yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi kepada Termohon Peninjauan Kembali IV (dahulu Penggugat IV) dikalangan pebisnis dan dunia usaha;

15. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Termohon Peninjauan Kembali IX (dahulu Tergugat VI) untuk Menghapus, Membatalkan Dan Mencoret Pencatatan di dalam buku tanah, pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dan didalamnya tercantum dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT, mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 289/1999 tanggal 4 November 1999, yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Termohon Peninjauan Kembali I / dahulu Penggugat I) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.1/M.Udik dan bangunan diatasnya berupa pabrik dan bangunan yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;

16. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Termohon Peninjauan Kembali X/dahulu Tergugat VII) untuk mencabut, membatalkan dan mencoret pencatatan di Sertifikat Jaminan Fidusia C2-8576 HT.04.06 TH. 2001/NSTD, tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (*vide* bukti P-6) yang merupakan Sertifikat Hak Jaminan Fidusia atas harta kekayaan dari PT. Gula Mataram Putih (Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Penggugat I);

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Peninjauan Kembali X (dahulu Tergugat VII) untuk segera melakukan pencoretan, penghapusan dan pencabutan semua agunan sebagai berikut:

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
- b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
- d. *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT. 0406 TH. 2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram;

18. Membebaskan ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali VII (dahulu Tergugat IV), Termohon Peninjauan Kembali VIII (dahulu Tergugat V), Termohon Peninjauan Kembali IX (dahulu Tergugat VI) dan Termohon Peninjauan Kembali X (dahulu Tergugat VII);

19. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Februari 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung RI dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Hak Tanggungan dan Akta-akta lainnya telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatutan yang seharusnya dilakukan dalam jabatannya yang mengakibatkan Akta-akta yang dibuatnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai peran yang penting dalam pembuatan Akta-akta *a quo* yang dilakukan secara melawan hukum bersama Para Tergugat lainnya sehingga cukup adil Pemohon Peninjauan Kembali dihukum secara tanggung renteng bertanggungjawab mengganti kerugian immaterial yang telah diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RITA BUSTAM, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kembali RITA BUSTAM, S.H., tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M,

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 1988031 001**

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)